PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 900/003 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN USER OPERATOR, USER CHECKER, DAN USER EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN LAYANAN TRANSAKSI MELALUI CASH MANAGEMENT SYSTEM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akurat, transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan layanan transaksi melalui *Cash Management System;*

b. transaksi melalui Cash Management System sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk *User Operator, User Checker, dan User Eksekutor* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 60)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk User Operator, User Checker, dan User Eksekutor dalam rangka pelaksanaan layanan transaksi melalui Cash Management System pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas User Operator, User Checker, dan User Eksekutor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tugas User Operator:
 1. memasukan semua transaksi belanja ke Cash Management System; dan
 2. melakukan otorisasi transaksi belanja sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Tugas *User Checker*:
 1. melakukan verifikasi transaksi belanja di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 2. melakukan otorisasi transaksi belanja di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

c. Tugas *User Eksekutor* :

 melakukan verifikasi akhir dan eksekusi transaksi belanja melalui Cash Management System sesuai dengan kewenangannya

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/003 TAHUN 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR USER OPERATOR, USER CHECKER DAN USER EKSEKUTOR
DALAM PELAKSANAAN LAYANAN TRANSAKSI MELALUI CASH
MANAGEMENT SYSTEM PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	2	4	1
1.	TRI MULYO, SE NIP. 19790428 201001 1 012 Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
2.	SURYANTO, S.Sos NIP. 19730825 199302 1 001 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
3.	RETNO WIDAYANTI BUDININGSIH, SH NIP. 19790801 200501 2 010 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
4.	YUDI SAHARJO, SE. M.M. NIP.19760310 201101 1 006 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
5.	RUJITO, SE., M.M. NIP. 19730818 200604 1 023 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
6.	ADE KRISTIAWAN, ST, M.Eng NIP. 19700711 200501 1 010 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
7.	JOKO PURWANTO, S.Sos., M.Si NIP. 19710124 199603 1 002 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
8.	ARI HARYANTO, S.Pd., M.Si NIP. 19690329 199903 1 002 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR

1	2	3	4
9	WISNU PRAMUDIYA WARDHANA, S.STP, MH NIP. 19830609 200112 1 004 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTOR
10	NURUL QOMARIYAH, A.Md NIP. 19830723 200903 2 010 Kasubag Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	CHECKER
11	ZAHROH SHAFA NUR'AINI, S.Tr.IP NIP. 20000914 202208 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbag Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR
12	SUDIYOKO NIP. 19681112 200906 1 001 Pengadministrasi Perkantoran pada Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR
13	ROSALIA THESA SEKAR PAMUNGKAS, SE NIP.19970330 202012 2 026 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR
14	ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, SH NIP. 19910803 201902 2 004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR
15	DYAH ANI NURWIJANTI, S.E., M.M NIP. 19860708 201001 2 040 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR
16	ABDUL SARIF, SE NIP. 19740414 200604 1 008 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR
17	SUWANDI, SE NIP.19791204 201001 1 001 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR

1	2	3	4
18	UMI WULANDARI, S.Psi NIP. 19910414 202012 2 2026 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR
19	DYAH WINDIANINGRUM, A.Md NIP. 19970525 202504 2 006 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO